BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH
PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola kas, pengelolaan kelebihan kas agar mendapatkan manfaat yang optimal, perlu untuk menempatkan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, penempatan Uang daerah pada Bank Umum dalam hal terjadi kelebihan kas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Scanned by CamScanner

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

(4) Bupati adalah Bupati Bireuen.

(5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

(6) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Kabupaten.

(7) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

(8) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada yang ditetapkan.

(9) Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(10) Deposito adalah simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

(11) Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

(12) Menajemen kas adalah memanfaatkan dana yang belum digunakan (*idle cash*) dalam bentuk investasi jangka pendek.

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

(1) PPKD selaku BUD dalam rangka tata kelola kas bertanggung jawab dalam menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas atau menggunakan kelebihan kas untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Strategi tata kelola kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
   a. Pemerintah Kabupaten selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban kabupaten; dan/atau
   b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Scanned by CamScanner

(3) Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum untuk mendapatkan manfaat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(4) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

Pasal 3

(1) Jangka waktu dan besarnya uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum disesuaikan dengan strategi tata kelola kas yang ditentukan oleh BUD.

(2) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

(1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilakukan BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama dengan bank umum dan disetujui oleh Bupati.

(2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan atas persetujuan Bupati.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran, paling kurang memuat;
a. identitas para pihak;
b. ruang lingkup kerjasama;
c. bentuk penempatan uang daerah di bank umum;
d. jangka waktu dan besaran bunga;
e. tata cara pencairan;
f. hak dan kewajiban;
g. sanksi;
h. keadaan kahar; dan
i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penempatan dan penarikan uang daerah dalam bentuk deposito dilakukan oleh BUD.

(2) Sertifikat deposito sebagai bukti penyimpanan uang daerah, disimpan oleh BUD atas sepengetahuan Bupati.

(3) Pendapatan berupa bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil atas deposito merupakan pendapatan daerah yang langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

PPKD selaku BUD menyampaikan laporan secara tertulis atas penempatan dan/atau penarikan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, penempatan uang daerah pada bank umum dalam bentuk deposito yang telah dilakukan sebelumnya, disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 AGUSTUS 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 283

Scanned by CamScanner